

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERIKANAN OLEH  
KAPAL PERANG REPUBLIK INDONESIA (KRI) DALAM  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG RI NOMOR 45 TAHUN 2009  
TENTANG PERIKANAN**

*(Fisheries Law Enforcement of Navy Vessel of the Republic of Indonesia in  
the Perspective of Indonesian Law No.45 Year of 2009,  
Concerning Fishery)*

**Ketut Darmika**

Dinas Pembinaan Hukum Angkatan Laut  
Gedung B4 Lantai 5 Mabes TNI AL Cilangkap Jakarta Timur  
Email: darmikamadya@yahoo.com

**Abstrak**

*Illegal fishing* merupakan masalah serius yang harus segera ditanggulangi sebab sangat membahayakan kelestarian sumber daya dan merugikan secara ekonomi bagi negara. Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 penyidik tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 69 ayat (4) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa tindakan khusus ini dilakukan tidak sewenang-wenang akan tetapi dilakukan apabila penyidik dan/atau pengawas perikanan yakin bahwa kapal ikan asing tersebut telah melakukan tindak pidana perikanan. Bagi Komandan KRI tindakan penembakan dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing harus memenuhi persyaratan adanya kondisi dimana kapal-kapal tersebut melakukan hal-hal yang bertentangan dengan proses pengejaran, penangkapan, pemeriksaan dan penyelidikan. Hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa tindakan penembakan atau penenggelaman kapal dan pemusnahan barang bukti kapal perikanan berbendera asing yang cukup bukti melakukan tindak pidana perikanan di WPP RI dalam praktek dapat dilakukan dengan cara pengejaran seketika, dalam proses penyidikan dan melaksanakan penetapan pengadilan. Akibat penenggelaman kapal tersebut tidak membawa pengaruh buruk terhadap hubungan persahabatan NKRI dengan negara terkait serta akan memberikan efek jera kepada para calon pelanggar tindak pidana perikanan yang lainnya. Tindakan tegas

Pemerintah terhadap para pelaku *illegal fishing* dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

**Kata kunci:** *Illegal Fishing, Legalitas Penyidik TNI AL, Penenggelaman Kapal Perikanan Berbendera Asing*

#### ***Abstract***

*Illegal fishing is a serious problem that must be addressed because it is very harmful to the preservation of resources and economically detrimental for the country. According to Article 73 paragraph (1) of Law Number 45 Year 2009 investigation of criminal offenses in the field of fisheries carried out by the Civil Servant of Fisheries Investigators, Navy Investigators (TNI AL), and/or Police Investigator of the Republic of Indonesia. Furthermore, in Article 69 paragraph (4) the investigator and/or fisheries supervisor can perform specific actions such as burning and/or sinking of foreign-flagged fishing vessels based on sufficient preliminary evidence. In the explanation mentioned that special action is performed is not arbitrary but is done when the investigator and/or fisheries supervisor convinced that foreign fishing vessels that have committed the crime of fisheries. For the commander of KRI the act of shooting and/or sinking foreign fishing vessels must meet the requirements of the state where the vessels are doing things that are contrary to the pursuit, arrest, inspection and investigation, for example escape or resistance. Research results can be concluded that the act of shooting or sinking and exterminating evidence of foreign-flagged fishing vessels that sufficient evidence of a criminal act fisheries in WPP RI in practice can be done by means of hot pursuit, in the process of investigation and carry out the determination of the court. Due to the sinking of the vessel does not bring bad influence on Homeland relationships with the countries concerned and will provide a deterrent to potential offenders of other fisheries crime act. Government stern action against the perpetrators of the illegal fishing carried out in accordance with the procedures and provisions of applicable law.*

**Keywords:** *Illegal Fishing, the Legality of the Navy (TNI AL) Investigators, Sinking Foreign Fishing Vessel*

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Maraknya kasus *illegal fishing* yang terjadi di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia di ZEEI sangat merugikan bangsa Indonesia. Berdasarkan data audit BPK 2012 menemukan potensi pendapatan Negara hilang mencapai Rp.300 triliun/tahun akibat *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal-kapal ikan berbendera asing dengan menggunakan peralatan-peralatan modern. *Illegal fishing* merupakan masalah serius yang harus

segera ditanggulangi, Untuk itu, pemerintah menyatakan perang terhadap *illegal fishing*.

Praktek *illegal fishing* untuk negara Indonesia dengan luas laut lebih dari 5 juta km<sup>2</sup> memang bukan hal yang mudah untuk diatasi. Kent Sondakh (Kepala Staf Angkatan Laut 2002-2005) memasukkan pelanggaran hukum di laut sebagai bentuk ancaman karena berpotensi merusak perekonomian negara.<sup>1</sup> Hal ini sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), menginstruksikan agar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) menenggelamkan ratusan kapal perikanan berbendera asing yang masuk ke perairan Indonesia secara ilegal. Menurut Presiden *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal asing selama ini telah merugikan negara cukup besar. Laporan menyebutkan setiap hari 5.400 kapal yang masuk perairan Indonesia tanpa izin.<sup>2</sup>

Kegiatan tindak pidana perikanan telah lama merugikan negara kita. Beberapa macam tindak pidana perikanan yang dalam dunia internasional dikenal dengan istilah “*Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing*” (*IUU Fishing*) artinya penangkapan ikan yang *illegal*, tidak dilaporkan dan tidak sesuai aturan yang berlaku.<sup>3</sup>

Pengertian *IUU Fishing* secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.<sup>4</sup> Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3.1, Pasal 3.2 dan Pasal 3.3 *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA – IUU Fishing)*.<sup>5</sup>

- a. *Illegal Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di perairan wilayah atau ZEE suatu negara, tidak memiliki ijin dari negara pantai.
- b. *Unregulated Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut.

---

<sup>1</sup> Camelia Sukmawati (*et.al.*), *Laksamana Kent, Gagasan, Tindakan dan Harapan Bernard Kent Sondakh*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm. 168

<sup>2</sup> Rarasati Syarief, “Jokowi Ancam Tenggelamkan 100 Kapal Ilegal Pencuri”, Koran Sindo, Jakarta, Rabu 19 November 2014, hlm. 5

<sup>3</sup> Tommy Sihotang, “Masalah *Illegal, Unregulated, Unreported Fishing* & Penanggulangan Melalui Pengadilan Perikanan”, *Jurnal Keadilan*, Vol. 4. No. 2, Tahun 2005/2006, hlm. 58.

<sup>4</sup> PSDKP Kendari, Mengenal IUU Fishing Yang Merugikan Negara 3 Trilyun Rupiah/ Tahun, Rabu 12 Maret 2008, <http://p2sdkpkendari.com>.

<sup>5</sup> Melda Kamil Ariadno, *Hukum Internasional Hukum Yang Hidup*, Diadit Media, Jakarta, 2007, hlm. 125.

c. *Unreported Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak dilaporkan baik operasinya maupun data kapal dan hasil tangkapannya.<sup>6</sup>

*IUU Fishing* dapat terjadi disemua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung pada lokasi, target spesies, alat tangkap yang digunakan serta intensitas eksploitasi. Dapat muncul di semua tipe perikanan baik skala kecil dan industri, perikanan di zona yurisdiksi nasional maupun internasional.

TNI AL sebagai komponen utama pertahanan negara matra laut sesuai amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dalam Pasal 9 huruf b TNI AL memiliki tugas “menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan internasional yang telah diratifikasi”.<sup>7</sup> Tugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan mengandung arti bahwa TNI AL melaksanakan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penegakan hukum di laut sesuai dengan kewenangannya yang berlaku secara universal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi ancaman tindakan kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional. Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh TNI AL, terbatas dalam lingkup pengejaran, penangkapan, penyelidikan dan penyidikan perkara yang selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan. Dalam melaksanakan pengejaran terhadap kapal yang diduga cukup bukti melakukan tindak pidana inilah insiden penembakan dan/atau penenggelaman kapal biasa terjadi.

Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menyatakan sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
2. Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api.
3. Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.

---

<sup>6</sup> Aji Sularso, “Permasalahan IUU Fishing”, Jakarta, Seminar, 2002.

<sup>7</sup> Lihat Pasal 9 huruf b Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

<sup>8</sup> Lihat Pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

4. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 secara substansi dan redaksional menimbulkan penafsiran dalam penerapannya. Apakah tindakan khusus itu hanya diberikan kepada penyidik PPNS Perikanan atau termasuk penyidik Perwira TNI AL dan penyidik Polri. Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) penyidik tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPP RI) dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia .

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan deskripsi dari latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum KRI melakukan penenggelaman kapal perikanan berbendera asing dalam rangka melaksanakan penegakan hukum tindak pidana perikanan di ZEEI?
2. Bagaimana status hukum barang bukti kapal yang sudah tenggelam di ZEEI dalam proses pembuktian?
3. Bagaimana implikasi penenggelaman kapal perikanan berbendera asing terhadap hubungan NKRI dengan negara bendera kapal?

## **C. Dasar Hukum Komandan KRI Melakukan Penenggelaman Kapal Ikan Berbendera Asing**

TNI AL berdasarkan Pasal 9 huruf b Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mempunyai tugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Tugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan mengandung arti bahwa TNI AL melaksanakan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penegakan hukum di laut sesuai dengan kewenangannya (*constabulary function*) yang berlaku secara universal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi ancaman tindakan kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional.

Dengan demikian, kewenangan TNI AL sebagai penegak hukum dan penyidik tindak pidana di laut diperoleh secara atribusi yaitu kewenangan

yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini bersifat asli (*original*), yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.<sup>9</sup>

Komandan KRI mengemban amanah yang diberikan oleh undang-undang yang salah satu tugasnya melaksanakan penegakan hukum dan sekaligus sebagai penyidik tindak pidana perikanan. Sebagai aparat penegak hukum dan penyidik tindak pidana perikanan rujukannya adalah KUHAP dan ketentuan hukum nasional maupun internasional yang telah diratifikasi.

Dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum di laut, khususnya penanganan tindak pidana perikanan, KRI dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing. Agar dalam melaksanakan penenggelaman tidak menimbulkan pelanggaran dan permasalahan, perlu adanya kecermatan serta kepastian dasar hukumnya bagi Komandan KRI. Beberapa ketentuan perundang-undangan baik nasional maupun internasional berkaitan legalitas Komandan KRI melaksanakan penenggelaman terhadap kapal ikan asing yang diduga cukup bukti melakukan tindak pidana perikanan sebagai berikut:

#### **1. Hukum Nasional.**

Tindakan tegas terhadap para pelaku *illegal fishing* berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing dapat dilaksanakan pada saat dilakukan pemeriksaan di tengah laut (dalam proses penyidikan).

Tindakan penenggelaman kapal ikan berbendera asing dapat dilaksanakan pada saat dilakukan pemeriksaan di tengah laut berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan:

“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

Di dalam penjelasan Pasal 69 ayat (4) tersebut,

Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan

---

<sup>9</sup> Nuryanto A. Daim, *Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi Oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Laksbang, Surabaya, 2014, hlm. 42.

## Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan oleh KRI, Ketut Darmika

oleh kapal perikanan berbendera asing, misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki SIPI dan SIKPI, serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia . Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan khusus tersebut tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi hanya dilakukan apabila penyidik dan/atau pengawas perikanan yakin bahwa kapal perikanan berbendera asing tersebut betul-betul melakukan tindak pidana di bidang perikanan.

Tindakan khusus yang diatur pada Pasal 69 ayat (4) secara substansial dan redaksional berpotensi menimbulkan *problem juridis* dalam penerapannya, mengingat: Pasal 69 adalah ketentuan tentang Kegiatan Pengawas Perikanan (BAB XII) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Ketentuan tentang Tindakan Khusus sebagaimana diatur dalam ayat (4) secara tegas diimplementasikan dalam rangka melaksanakan ketentuan ayat (1) yang menyatakan: “Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia

Dengan demikian, penerapan ayat (4) semata-mata dalam konteks pelaksanaan fungsi kapal pengawas perikanan, bukan dilaksanakan oleh kapal-kapal patroli yang dimiliki oleh TNI AL dan atau Polri karena mereka bukanlah Kapal Pengawas Perikanan, meskipun kedua instansi tersebut, merupakan penyidik Tindak Pidana Perikanan (Pasal 73).

Apabila penyidik TNI AL dan Polri diasumsikan memiliki kewenangan tersebut, seharusnya pengaturan kewenangan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal ikan berbendera asing, muncul dalam ketentuan Pasal 73A dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Kewenangan Penyidik), bukan pada ketentuan Pasal 69 ayat (4) dan Pasal 66C huruf k (wewenang Pengawas Perikanan). Namun demikian, Secara umum dalam melaksanakan penegakan kedaulatan dan hukum di laut, bagi unsur operasional TNI AL (KRI/Pesud) berlaku ketentuan Peraturan Kasal Nomor Perkasal 32/V/2009 tanggal 4 Mei 2009 tentang Prosedur Tetap Penegakkan Hukum dan Penjagaan Keamanan di Wilayah Laut Yurisdiksi Nasional oleh TNI AL.

Dalam pelaksanaan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing KRI tetap berpedoman pada Protap Kamla. KRI akan melaksanakan pengamatan terhadap semua kapal yang dicurigai melaksanakan kegiatan *illegal* di perairan yurisdiksi Indonesia, selanjutnya menghentikan, memeriksa dan menentukan apakah kapal tersebut melakukan pelanggaran atau tidak. Jika tidak ditemukan bukti awal yang cukup maka kapal tersebut diijinkan melanjutkan pelayaran, tetapi jika

terdapat bukti permulaan yang cukup, maka KRI akan menangkap kapal tersebut dan dibawa ke pelabuhan/pangkalan terdekat dengan cara *diadhock*, digandeng dan/atau dikawal untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Tindakan penenggelaman kapal harus memenuhi persyaratan adanya kondisi dimana kapal-kapal *illegal* tersebut melakukan hal-hal yang bertentangan dengan proses pengejaran, penangkapan, pemeriksaan dan penyelidikan oleh KRI misalnya melarikan diri atau melakukan perlawanan.

Peristiwa penembakan melalui pengejaran seketika (*hot pursuit*) oleh KRI terhadap kapal asing yang cukup bukti diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang dijelaskan pada tahapan-tahapan di atas, dapat dicontohkan dalam kasus penembakan kapal ikan China Qionghai-09028 oleh KRI Kerapu (KRP-812) pada tanggal 11 Maret 2010 di sekitar perairan laut Sulawesi (ZEEI).

Selanjutnya tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal yang telah disita oleh penyidikan. Berdasarkan Pasal 76A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa “Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri. Peristiwa pemusnahan/ penenggelaman kapal ikan berbendera asing yang diberi kewenangan kepada penyidik TNI AL adalah melaksanakan perintah pengadilan.

Data pemusnahan barang bukti kapal perikanan berbendera asing sejak bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Maret 2015 ada 12 kapal ikan asing. Namun data terakhir s/d bulan Mei 2015 sudah ada 41 kapal ikan asing yang dimusnahkan/ditenggelamkan oleh TNI AL.

## 2. Hukum Internasional

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 (UNCLOS 1982) melalui Undang-Undang RI No 17 Tahun 1985. Berikut ini beberapa ketentuan dalam UNCLOS 1982 yang dapat dijadikan dasar hukum bagi TNI AL (KRI) dalam penegakan hukum di laut:

1. **Batasan Kapal Perang Pasal 29 UNCLOS 1982:** “Untuk maksud konvensi ini “kapal perang” berarti suatu kapal yang dimiliki oleh angkatan bersenjata suatu Negara yang memakai tanda luar yang menunjukkan ciri khusus kebangsaan kapal tersebut, di bawah komando seorang perwira yang diangkat untuk itu oleh Pemerintah Negeranya yang namanya terdapat di dalam daftar dinas militer yang tepat atau daftar serupa, dan

yang diawaki oleh awak kapal yang tunduk pada disiplin angkatan bersenjata regular”.<sup>10</sup>

Kapal perang suatu negara harus memenuhi unsur-unsur tertentu sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Adanya eksklusivitas kapal perang disebabkan peran kapal perang yang sangat berbeda dengan kapal-kapal lainnya, perbedaan yang menonjol adalah adanya imunitas terhadap kapal perang tersebut.

2. **Penegakan peraturan perundang-undangan negara pantai, Pasal 73 UNCLOS 1982.** “negara pantai dapat melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan konvensi ini;
3. **Hak melakukan pemeriksaan, Pasal 110 UNCLOS 1982.** Dalam Pasal 110 memberikan kewenangan penuh kepada Kapal perang suatu negara untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal yang mengganggu yurisdiksi suatu negara. Sesuai Pasal 95 dan 96 UNCLOS 1982 bahwa Kapal perang adalah kapal yang dimiliki atau dioperasikan oleh suatu Negara dan digunakan hanya untuk dinas pemerintah non-komersial di laut lepas, memiliki kekebalan penuh terhadap yurisdiksi negara manapun selain negara bendera.
4. **Hak Pengejaran Seketika (*hot fursuit*) Pasal 111.** Pengejaran seketika suatu kapal asing dapat dilakukan apabila pihak yang berwenang dari negara pantai mempunyai alasan cukup untuk mengira bahwa kapal tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan negara pantai.  
Hak pengejaran seketika dapat dilakukan hanya oleh kapal-kapal perang atau pesawat udara militer atau kapal-kapal atau pesawat udara lainnya yang diberi tanda yang jelas dan dapat dikenal sebagai kapal atau pesawat udara dalam dinas pemerintah dan berwenang untuk melakukan tugas itu.
5. **Pelaksanaan wewenang pemaksaan pentaatan oleh kapal perang dan kapal dinas pemerintah (Pasal 224).** “wewenang

---

<sup>10</sup> Markas Besar Angkatan Laut Dinas Pembinaan Hukum, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut (*Unclos 1982*), Dijen Politik Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 27.

untuk pemaksaan pentaatan terhadap kendaraan air asing hanya dapat dilaksanakan oleh pejabat-pejabat atau oleh kapal-kapal perang, pesawat udara militer atau kapal laut lainnya atau pesawat udara yang mempunyai tanda jelas dan dapat dikenal yang berada dalam dinas pemerintah dan berwenang melakukan tindakan-tindakan itu”.<sup>11</sup>

#### **D. Status Hukum Barang Bukti Kapal yang Sudah Tenggelam dalam Proses Pembuktian**

Perihal status barang bukti berupa kapal ikan berbendera asing yang tenggelam akibat dilakukan penembakan oleh Komandan KRI dapat dianalisa sebagai berikut:

1. Alat bukti yang sah. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: 1. Keterangan Saksi. 2. Keterangan Ahli. 3. Surat. 4. Petunjuk. 5. Keterangan Terdakwa. Kelima alat bukti inilah yang digunakan oleh aparat penegak hukum dalam memeriksa dan mengungkap suatu perkara pidana termasuk tindak pidana perikanan. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut *stelsel negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian.<sup>12</sup>
2. Barang bukti KUHAP tidak secara jelas menyebutkan tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:
  - a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
  - b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
  - c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
  - d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
  - e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang

---

<sup>11</sup> Ibid, hlm 205.

<sup>12</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 19

bukti.<sup>13</sup> Pengertian benda sitaan erat sekali kaitannya dengan barang bukti karena benda sitaan adalah barang bukti dari suatu perkara pidana yang disita oleh aparat penegak hukum yang berwenang guna kepentingan pembuktian di sidang pengadilan. Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan (Pasal 310 ayat (1) KUHP).<sup>14</sup> Juga kapal ikan yang sudah telah terbakar/tenggelam dalam proses penyidikan di tengah laut.

Tindakan penyidik diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan yang memberikan penguatan kepada penyidik dan/atau pengawas perikanan untuk melakukan tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing.

Pada prinsipnya Mahkamah Agung RI mendukung harapan pemerintah untuk memberikan hukuman yang menimbulkan efek jera bagi terdakwa, perusahaan, pemilik/operator kapal yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah kedaulatan hukum laut Indonesia. Untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan korporasinya, maka barang bukti kapal yang digunakan untuk melakukan kejahatan pencurian ikan di laut dapat ditenggelamkan atau dimusnahkan. Teknis hukum tentang pemusnahan kapal telah diatur sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 76A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 38, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Sesuai ketentuan tersebut maka pemusnahan kapal ditentukan sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Terhadap Pasal 69 ayat (4) dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Terhadap Pasal 69 ayat (4) ini, Ketua Pengadilan Negeri tidak

---

<sup>13</sup> Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1986, hlm. 14

<sup>14</sup> Ratna Nurul Afiah, *O. Cit*, hlm.19

<sup>15</sup> Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan, tanggal 5 Maret 2015.

mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan.

- b. Bahwa kapal yang terlibat kejahatan pencurian ikan di laut yang telah disita oleh penyidik secara sah menurut hukum dan dijadikan barang bukti maka apabila hendak dimusnahkan atau dilelang, penyidik harus meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- c. Apabila perkara telah dilimpahkan ke pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi maka persetujuan pemusnahan diterbitkan oleh ketua yang bersangkutan, namun apabila perkara telah dilimpahkan ke majelis, maka persetujuan pemusnahan diterbitkan oleh majelis hakim yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas, pada poin a maka jelaslah bahwa dalam tindak pidana perikanan, meskipun barang bukti kapal sudah ditenggelamkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan di laut, proses hukumnya masih dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan, penuntutan dan tahap persidangan di pengadilan. Proses Penenggelaman kapal pelaku *illegal fishing*, tanpa harus melalui persetujuan Pengadilan Negeri setempat. Terkait barang bukti yang akan dihadirkan pada saat persidangan, dapat berupa dokumentasi baik menggunakan kamera maupun audio visual (video), ikan hasil tangkapan yang disisihkan untuk kepentingan pembuktian serta dengan membuat berita acara pembakaran dan/atau penenggelaman kapal sepanjang peristiwa tersebut didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah.

#### **E. Implikasi Penenggelaman Kapal Ikan Asing terhadap Hubungan NKRI dengan Negara Bendera Kapal**

Kebijakan pemerintah Indonesia menenggelamkan kapal-kapal ikan asing yang terbukti melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia menuai berbagai reaksi pro dan kontra, banyak yang mendukung tapi juga tak sedikit yang menolak, demikian pula dengan protes dari negara bendera kapal. Sebenarnya kebijakan tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap hubungan persahabatan antar negara-negara. Dari sekian banyak negara yang nyata-nyata melakukan keberatan atas kebijakan penenggelaman kapal adalah Thailand, dimana negara tersebut secara resmi membuat surat keberatan ditujukan kepada pemerintah Indonesia.

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupa pemidanaan dalam bentuk apapun, tidak dapat dibatalkan oleh kekuasaan pemerintahan di luar lingkup badan peradilan. Dengan kata lain, putusan tersebut tidak dapat diganggu gugat. Putusan pidana akan menimbulkan efek jera jika pemidanaan yang dijatuhkan setimpal dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh si terdakwa, hal ini akan

mempengaruhi suasana mental secara luas agar tidak melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh si terdakwa.<sup>16</sup>

Instruksi Presiden Republik Indonesia kepada TNI AL untuk menenggelamkan kapal ilegal, tidak melanggar hukum baik hukum nasional maupun internasional. Untuk itu negara lain harus menghormati proses penegakan hukum dan pengadilan yang dilakukan oleh Indonesia. Hal ini merujuk kepada asas-asas hukum pidana yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah asas teritorialitas. Titik berat asas teritorialitas adalah pada tempat atau teritorial terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, berdasarkan asas teritorial ini maka setiap orang, baik orang Indonesia maupun orang asing yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah atau teritorial Indonesia, harus tunduk pada aturan pidana Indonesia.<sup>17</sup> Jadi kesimpulannya bahwa penenggelaman kapal pelaku *illegal fishing* Tidak membawa pengaruh buruk terhadap hubungan persahabatan NKRI dg negara berbendera kapal.

1. Tindakan penembakan dan/atau pembakaran memiliki dasar hukum yang sah yaitu Pasal 69 ayat (4) UU RI Nomor 45 Th 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
2. Tindakan pemusnahan kapal berdasarkan Penetapan Pengadilan (Pasal 76A).
3. Dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Akan memberikan efek jera kepada para calon pelanggar tindak pidana perikanan yang lainnya.

#### **F. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kajian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Penembakan dan penenggelaman kapal ikan berbendera asing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP RI) merupakan tindakan khusus yang diambil oleh Komandan KRI dalam rangka penegakan hukum di bidang perikanan. Proses dan prosedur penembakan dan penenggelaman kapal ikan berbendera asing dapat dilaksanakan dalam hal pengejaran seketika maupun melaksanakan penetapan pengadilan. Tindakan Komandan KRI secara substansi dan prosedur dapat dibenarkan sesuai wewenang yang dimiliki baik dalam kapasitasnya sebagai aparat penegak hukum maupun sebagai penyidik tindak pidana perikanan. Adapun legalitas Komandan KRI melakukan

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.43.

<sup>17</sup> Nurfika Maliq, "Berlakunya Asas Teritorialitas dan Asas Universalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia", fikamaliq. [blogspot.com/2011/11/berlakunya-asas-teritorialitas-dan-asashtml](http://blogspot.com/2011/11/berlakunya-asas-teritorialitas-dan-asashtml). Diunggah pada hari Kamis, tanggal 2 April 2015, pkl. 13.35.

tindakan penembakan dan penenggelaman kapal ikan berbendera asing, sebagai berikut:

- a. Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
  - b. Di lingkungan TNI AL, pemeriksaan di laut bagi unsur operasional TNI AL (KRI/Pesud) berpedoman kepada ketentuan Peraturan Kasal Nomor Perkasal 32/V/2009 tanggal 4 Mei 2009 tentang Prosedur Tetap Penegakan Hukum dan Penjagaan Keamanan di Wilayah Laut Yurisdiksi Nasional oleh TNI AL.
  - c. Melaksanakan Penetapan Pengadilan yang memberikan ijin kepada Penyidik TNI AL untuk melakukan pemusnahan/ penenggelaman barang bukti kapal ikan berbendera asing.
  - d. Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 (UNCLOS 1982) melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985, tepatnya Pasal 29, Pasal 73, Pasal 110 Pasal 111 dan Pasal 224.
2. Barang bukti berupa kapal ikan berbendera asing yang sudah ditenggelamkan oleh penyidik, proses hukumnya masih dapat dilanjutkan ke proses penyidikan, penuntutan dan proses persidangan di pengadilan, sepanjang peristiwa tersebut didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah. Terkait barang bukti yang akan dihadirkan pada saat persidangan, dapat berupa dokumentasi baik menggunakan kamera maupun audio visual (video), ikan hasil tangkapan yang disisihkan untuk kepentingan pembuktian serta membuat Berita Acara pembakaran dan/atau penenggelaman kapal. Ketentuan ini telah diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan.
  3. Instruksi Presiden Republik Indonesia kepada TNI AL untuk menembak, membakar dan memusnahkan kapal ikan berbendera asing yang cukup bukti melakukan tindak pidana perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tidak membawa pengaruh buruk terhadap hubungan persahabatan antar negara. Adapun alasan yang dapat dijadikan argumentasi terhadap perintah untuk menembak, membakar dan memusnahkan kapal ikan berbendera asing yang cukup bukti melakukan tindak pidana perikanan adalah: a) tindakan penembakan dan pembakaran memiliki dasar hukum yang sah yaitu Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan berdasarkan Penetapan Pengadilan (Pasal 76A). b) Tindakan tegas dari Pemerintah Indonesia terhadap para pelaku

*illegal fishing* oleh kapal perikanan berbendera asing berupa penenggelaman, sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. c) Penenggelaman kapal ikan yang melakukan *illegal fishing* akan memberikan efek jera kepada para calon pelanggar tindak pidana perikanan yang lainnya.

### **Daftar Pustaka**

- Camelia Sukmawati (*et.al.*), *Laksamana Kent, Gagasan, Tindakan dan Harapan Bernard Kent Sondakh*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Lawrence M Friedman, *American Law: an Introduction, 2<sup>nd</sup> Edition*, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2001.
- Markas Besar Angkatan Laut Dinas Pembinaan Hukum, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut (*Unclos 1982*), Dijen Politik Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 2007
- Rarasati Syarief, “Jokowi Ancam Tenggelamkan 100 Kapal ilegal Pencuri”, Koran Sindo, Jakarta, Rabu 19 November 2014.
- Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1986.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, hlm. 185- 192, lihat juga Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Sidik Sunaryo, Sidik Sunaryo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Melda Kamil Ariadno, *Hukum Internasional Hukum Yang Hidup*, Diadit Media, Jakarta, 2007.
- Nuryanto A. Daim, *Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi Oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Laksbang, Surabaya, 2014.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Aji Sularso, "Permasalahan IUU Fishing", Jakarta, Seminar, 2002.

Tommy Sihotang, "Masalah Illegal, Unregulated, Unreported Fishing dan Penanggulangan Melalui Pengadilan Perikanan", *Jurnal Keadilan*, Vol. 4. No. 2, Tahun 2005/2006.

Nurfika Maliq, "Berlakunya Asas Teritorialitas dan Asas Universalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia", fikamaliq.blogspot.com/2011/11/berlakunya-asas-teritorialitas-dan-asashtml. Diunggah pada hari Kamis, tanggal 2 April 2015.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan, tanggal 5 Maret 2015. Jieanggie, "Penegakan Hukum di Indonesia", [http://www.jieanggie.blogspot.com/2012/03/penegakan-hukum-di-Indonesia\\_17.html](http://www.jieanggie.blogspot.com/2012/03/penegakan-hukum-di-Indonesia_17.html), diakses pada hari Jumat, tanggal 5 September 2014.

PSDKP Kendari, Mengenal IUU *Fishing* Yang Merugikan Negara 3 Triliun Rupiah/Tahun, Rabu 12 Maret 2008, <http://p2sdpkkendari.com>.